



P U T U S A N
Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. Nur, NIK 11111007720052, beralamat di Dusun Tunong, Pulo Reudeup, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Bir, telah mengajukan permohonan:

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang bernama **HAWATUN NISA** lahir di Bireuen pada tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama M. NUR, NIK 111110010770032 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 1 April 2021;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga M. NUR, NIK 111110010770032 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LU-16052023-0012 tertulis nama HAWATUN NISA Lahir di Bireuen pada tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit;
- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut, dari HAWATUN NISA menjadi NURIL HAWA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak Pemohon sesuai dengan ijazah;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga



dan Akte Kelahiran Dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil:

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KK Pemohon
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah NURIL HAWA Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya diubah oleh Pemohon yaitu pemohon mencoret atau menghapus frasa "sesuai dengan ijazah" pada halaman 2 (dua) surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anaknya yang semula bernama Hawatun Niasa menjadi Nuril Hawa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Ruhana dan Aisyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M Nur, NIK 1111100107720052, tanggal 01 April 2021;



2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) atas nama M Ali, Nomor 1111102605200001, tanggal 16 Mei 2023;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 019/009/VIII/2019 tanggal, 06 Agustus 2019;
4. P-4 fotokopi sesuai dengan asli *print out* Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hawatun Nisa, Nomor 1111-LU-16052923-0012, tanggal 19 Mei 2023;
5. P-5 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Ruhana, NIK 1111104107640036, tanggal 10 Mei 2012;
6. P-6 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Aisyah, NIK 1111104511930001, tanggal 22 Juni 2013;
7. P-7 fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Marlinda, NIK 1111045702940001, tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa **Saksi Ruhana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penggantian nama anak perempuannya, yang semula bernama Hawatun Nisa menjadi Nuril Hawa. Alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut keyakinan masyarakat bahwa mengganti nama anak salah satu cara agar Anak tidak sakit-sakitan. Anak Pemohon lahir di Bireuen pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa **Saksi Aisyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi adalah sepupu Pemohon. Setahu Saksi bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penggantian nama anak perempuannya, yang semula bernama Hawatun Nisa menjadi Nuril Hawa. Alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut keyakinan masyarakat bahwa mengganti nama anak salah satu cara agar Anak tidak sakit-sakitan. Anak Pemohon lahir di Bireuen pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon termasuk sebagai pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Akan tetapi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam bahasan tentang peradilan umum, menyatakan bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama M Nur, dan P-2 Kartu Keluarga atas nama M Nur bahwa Pemohon beralamat di Dusun Tunong, RT.000, RW.000, Gampong Pulo Reudeup, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Hal mana alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat pada P-4 akta kelahiran sebagai Hawatun Nisa lahir pada tanggal 04 Desember 2014 menjadi Khalilul Rahman lahir pada tanggal 15 Mei 2023. Alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut agar anaknya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ruhana dan Aisyah bahwa Pemohon merupakan Ayah dari seorang anak yang bernama Hawatun Nisa lahir pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Ibu bernama Marlinda, sehingga berdasarkan Pasal 298, Pasal 299 KUHPerdata jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak), Pemohon sebagai Ayah-nya berkuasa dan bertanggungjawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anaknya tersebut. Kekuasaan dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak termasuk pula dengan memberikan nama kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak anak atas nama tersebut merupakan norma yang berlaku universal seperti tercantum pada Pasal 7 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* yang menegaskan "*The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents*". Bahkan Pasal 8 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kovensi tersebut juga menekankan kepada Negara peserta untuk menghormati dan memberikan perlindungan hak anak untuk mendapatkan identitas, termasuk kebangsaan serta pengakuan atas nama dan hubungan kekeluargaannya tanpa dapat dicampuri secara tidak sah *"States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference"*. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria mengenai nama apa saja yang dapat disematkan kepada anak dan nama apa saja yang dilarang untuk disematkan;

Menimbang, bahwa masyarakat di Provinsi Aceh menempatkan syariat Islam sebagai pedoman hidupnya baik untuk permasalahan keperdataan (muamalah) hingga ke permasalahan jinayah. Dalam kajian hukum keluarga Islam (al Ahwal Al Syakhsiyyah) anak mempunyai hak untuk diberikan nama yang baik seperti perintah Rasulullah untuk memberikan nama kepada anak-anak dengan nama Nabi-nabi dan orang-orang shalih *"Sesungguhnya mereka memberikan nama (pada anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang sholih"* (HR. Muslim). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda agar umatnya menggunakan nama yang bagus-bagus *"Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian"*;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang hendak diganti adalah Hawatun Nisa yang merupakan nama Islami yang diambil dari nama Istri Nabi Adam yaitu Hawa, sebagai nenek moyang manusia dan dari surah Annisa yang berarti Perempuan. Nama Hawatun Nisa tersebut hendak diganti oleh Pemohon dengan nama Nuril Hawa, yang juga merupakan nama Islam dengan arti yang baik pula. Nama Nuril merupakan nama yang diambil dari kata 'Nur' yang berarti Cahaya, sementara Hawa merupakan nama Istri Nabi Adam, yang di dalam keyakinan Islam merupakan Wanita mulia sekaligus Nenek Moyang dari manusia-manusia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya merupakan hak dan kekuasaan Pemohon karena anak tersebut belum dewasa dan masih berada di dalam kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon. Akan tetapi haruslah ditujukan dengan tujuan yang baik dan diubah dengan nama yang baik pula;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anaknya adalah agar Anaknya tidak sakit-sakitan lagi dan hal itu bukanlah sesuatu terlarang dalam hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon ini yang meminta izin untuk mengganti nama anaknya yang tercatat pada akta kelahiran sebagai Hawatun Nisa menjadi menjadi Nuril Hawa patulah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kedua yang memohon agar pengadilan menyatakan sah penggantian nama tersebut haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*, petitum ketiga yang pada pokoknya pemohon meminta izin membawa penetapan pengadilan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk penggantian nama tersebut juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Oleh sebab itu perlu ditetapkan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) agar Pemohon dibebani biaya perkara haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 298, Pasal 299 KUHPerdara jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Anaknya yang semula tercatat atas nama **HAWATUN NISA** sebagaimana tertera pada Akta kelahiran Nomor 1111-LU-16052023-0012 tanggal 19 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bireuen, menjadi **NURIL HAWA**;
3. Mengizinkan Pemohon untuk membawa penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, dan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama **HAWATUN NISA** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Akta kelahiran Nomor Nomor 1111-LU-16052023-0012 tanggal 19 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bireuen menjadi **NURIL HAWA**;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Bir tanggal 13 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut secara e_court dibantu oleh Rafita Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rafita Sari, S.H.

Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	
Permohonan.....	: Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	
Sidang Pertama	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Sumpah	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	